

HIBAH POKDARWIS
2025

PERBUP SEMARANG NO.42, BD 2025/NO.42, 7 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEPADA KELOMPOK SADAR WISATA
YANG BERBADAN HUKUM

ABSTRAK

- Pengembangan desa wisata oleh kelompok sadar wisata yang berbadan hukum merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan budaya, memperkuat kearifan lokal, memperbaiki kualitas lingkungan permukiman, serta memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat desa dan kelurahan, sehingga memerlukan dukungan dari Pemerintah Daerah. Dalam rangka memberikan dukungan kepada kelompok sadar wisata yang berbadan hukum, pemerintah daerah perlu memberikan hibah kepada kelompok sadar wisata yang berbadan hukum. Untuk memberikan pedoman dalam pemberian hibah kepada kelompok sadar wisata yang berbadan hukum, perlu menyusun peraturan Bupati.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, kriteria hibah, penggunaan hibah, mekanisme pemberian hibah, pertanggungjawaban penerima hibah, monitoring dan evaluasi, ketentuan penutup.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Desember 2025.